



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran;
7. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
8. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
9. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
10. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
11. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pencegahan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Pengawasan.
4. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam;
 - b. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
5. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan;
 - b. Seksi Pemeliharaan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pencegahan dan Pengawasan
Pasal 6

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pencegahan dan pengawasan dari bahaya kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kebijakan pencegahan dan manajemen penanggulangan kebakaran pada daerah padat permukiman, hutan, lahan, perkotaan dan gedung;
 - b. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam hal pencegahan dan pengawasan bahaya kebakaran dalam bentuk prosedur tetap;
 - c. pengawasan terhadap proteksi kebakaran dan pelaksanaan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemulihan terhadap rencana tindakan darurat (Emergency Response Plan);
 - d. pelaksanaan identifikasi bahaya kebakaran, penilaian resiko dan monitoring;
 - e. penyusunan pola pengawasan dan melakukan koordinasi antar bidang serta mempersiapkan aturan-aturan hukum atas pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan bahaya kebakaran;
 - g. pengawasan hasil olah data dari bidang pemadam kebakaran;
 - h. penyusunan pola pengawasan, pemeriksaan alat-alat proteksi pemadam kebakaran dan pungutan retribusi dan pemberian rekomendasi;
 - i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penyusunan rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang pencegahan dan pengawasan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan
Pasal 7

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran;
 - b. menjalin hubungan koordinasi, dan komunikasi dengan masyarakat dan unit kerja terkait lainnya terkait tentang pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan Seksi Pencegahan;

- d. membuat rencana pencegahan kebakaran dengan menghimpun, mempelajari, menelaah bahan-bahan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran serta menghimpun dalam bentuk prosedur tetap;
- e. melaksanakan identifikasi, observasi, klasifikasi dan penilaian resiko bahaya kebakaran serta membuatnya dalam suatu manajemen penanggulangan kebakaran;
- f. menyiapkan peraturan-peraturan teknis pencegahan bahaya kebakaran;
- g. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan, penelitian penyebab kebakaran, perijinan/rekomendasi dan instalasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. membuat peta daerah rawan kebakaran;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. menyusun rencana/program usulan anggaran tahunan Seksi Pencegahan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan alat proteksi aktif dan pasif, pemungutan retribusi, yang berkaitan dengan bahaya kebakaran
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan pengawasan kebakaran, pemeriksaan proteksi alat pemadam, pendataan jumlah dan jenis alat-alat proteksi pemadaman kebakaran;
 - b. melakukan pengawasan berkala terhadap potensi resiko bahaya kebakaran dan alat-alat proteksi kebakaran baik yang aktif maupun yang pasif sesuai dengan ketentuan;
 - c. menyusun rencana teknis pengawasan kebakaran dan berkoordinasi dengan masyarakat dan unit kerja lainnya;
 - d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan pembinaan pada masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - e. melakukan pendataan jumlah dan jenis alat-alat proteksi pemadaman kebakaran;
 - f. meneliti, memeriksa system perencanaan, penempatan pemakaian alat-alat proteksi kebakaran baik proteksi sitem aktif maupun pasif;
 - g. melakukan standarisasi, mengeluarkan lisensi dan panduan alat-alat penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan SNI;
 - h. memungut retribusi pemeriksaan dan pengawasan alat-alat proteksi penanggulangan kebakaran;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. menyusun rencana/program usulan anggaran tahunan Seksi Pengawasan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 9

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang operasional, pemeriksaan proteksi dan laboratorium, alat pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pola operasional usaha-usaha perlindungan pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran;
 - c. pemberian rekomendasi teknis tentang sebab-sebab akibat kebakaran;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan pemakaian alat-alat proteksi/pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. pembinaan, pemantauan, pengumpulan informasi;
 - f. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. penyusunan rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang pemadam kebakaran;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam

Pasal 10

- (1) Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam mempunyai tugas melakukan pendataan, mengumpulkan dan memberikan Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam;
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan kegiatan pendataan, pengumpulan dan pemberian informasi serta komunikasi dengan instansi dan lembaga terkait serta masyarakat;
 - b. membuat konsep pendokumentasian, pengumpulan dan pemberian informasi terkait dengan kegiatan operasional pemadam Kebakaran;
 - c. membuat rencana alur informasi dan komunikasi operasional pemadam kebakaran
 - d. melaksanakan proses pendokumentasian seluruh kegiatan operasional pemadam kebakaran;
 - e. mengkoordinir dan memelihara data dan dokumentasi seluruh kegiatan operasional pemadam kebakaran;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- g. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan seksi Pemeriksaan Proteksi dan Laboratorium Alat Pemadam;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan tugas operasional pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Operasional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas operasional pemadam kebakaran;
 - b. mengatur pelaksanaan operasional bantuan pemadam kebakaran berdasarkan hasil observasi dan keadaan di lapangan;
 - c. mengawasi pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - d. mencari sumber api penyebab terjadinya kebakaran dilapangan;
 - e. mencegah perluasan areal kebakaran pada saat terjadinya kebakaran;
 - f. menyiapkan usul dan saran kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan tugas operasional pemadam kebakaran;
 - g. menyusun pola operasional penanggulangan kebakaran;
 - h. melaksanakan usaha-usaha pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang ditimpa oleh kebakaran;
 - i. menghimpun dan merekap data kejadian kebakaran dan melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan Seksi operasional pemadam kebakaran;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan bagi aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan teknis pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi kesehatan bagi keluarga besar Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat disekitar lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. pembinaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas lapangan pemadam kebakaran;
 - e. pembinaan, pengembangan relawan kebakaran;
 - f. penyusunan pola, sistim dalam rangka pendidikan, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelatihan;
 - g. penyusunan rencana program/kegiatan dan usulan anggaran Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti dan paham terhadap bahaya kebakaran serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga, organisasi sosial, perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha pencegahan bahaya kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - b. melaksanakan pembinaan pada masyarakat mengenai bahaya kebakaran serta teknik pencegahan dan penanggulangannya;
 - c. mempelajari, menelaah dan menghimpun bahan-bahan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tugas pencegahan bahaya kebakaran.
 - d. menyusun rencana pemberdayaan potensi anggota dan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan jadwal pemberdayaan Sumber Daya Manusia, tempat dan materi pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta peserta dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran;
 - f. membentuk tenaga sukarelawan kebakaran (balakar) dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - g. membentuk tenaga medis pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan keluarga dinas pemadam kebakaran dan masyarakat sekitar lingkungan dinas pemadam kebakaran;

- i. mendukung dan memberikan proses pertolongan dan penyelamatan nyawa pada saat terjadinya kebakaran dengan berkoordinasi dengan seksi operasional;
- j. menyusun konsep program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan seksi pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. menyiapkan usul dan saran atas pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas memberikan pendidikan dan pelatihan pada anggota pemadam dan masyarakat.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pelatihan dan penyegaran kepada aparat pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi petugas lapangan pemadam kebakaran, banjir dan bencana lain untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya;
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal pelatihan, tempat dan materi pelatihan serta personil yang akan dilatih dan ditingkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. menyusun perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. membuat konsep program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan dinas seksi pendidikan dan pelatihan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengadaan/pembangunan, perawatan dan pemeliharaan alat, sarana dan prasaran pemadam kebakaran;

- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran;
- c. pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran tugas pemadaman kebakaran;
- d. penyusunan perencanaan mekanisme pemakaian kendaraan pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengadaan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan, pembangunan, peralatan serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menganalisa rencana kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan menyesuakannya dengan persediaan barang yang ada, standarisasi dan besarnya anggaran serta alokasi dana;
 - b. melaksanakan pemrosesan barang dan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kebakaran dengan cara penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;
 - c. memeriksa usulan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - d. melakukan perencanaan, pengadaan, pembangunan, sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - e. melaksanakan pembelian barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - f. mengikuti perkembangan pelaksanaan barang dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran;
 - g. menyusun rencana program/kegiatan Seksi Pengadaan sarana dan prasarana;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengadaan sarana dan prasarana;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan peralatan serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas pemeliharaan sarana dan prasarana;

- b. melakukan perencanaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan peralatan serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- c. mengawasi pemakaian alat-alat pemadam kebakaran yang digunakan dalam tugas operasional;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran;
- f. membuat usulan proses perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- g. membuat konsep program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan dinas;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS. K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 44 .